



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor: 446.1/KEP/019/II/2024

TENTANG

TIM PENGADAAN KEGIATAN BELANJA BARANG JASA DAN PEMELIHARAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan kegiatan belanja barang jasa dan pemeliharaan badan layanan umum daerah tahun anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pengadaan Kegiatan Belanja Barang Jasa Dan Pemeliharaan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG TIM PENGADAAN KEGIATAN BELANJA BARANG JASA DAN PEMELIHARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk Tim Pengadaan Kegiatan Belanja Barang Jasa Dan Pemeliharaan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama NIP	Pangkat Golongan	Jabatan
Apt. Christanti Litani Prabawati Pambudi, SFarm NIP 199104162020122007	Penata III a	Apoteker
Uji Santosa 19790809 201406 1 002	Pengatur tingkat I II/b	Staf
Dwi Setya Pambudi, A.Md 19890408 201101 1 005	Penata III a	Petugas RM

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab tim pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan ;
2. Membantu dan memberi masukan kepada Pejabat Pengadaan;
3. Melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.;
4. Jangka waktu tugas Tim Pengadaan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024;
5. Tim bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Nomor 446.1/KEP/011/II/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 20 Februari 2024

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



EREWATI KUSUMA DEWI